



BUPATI ACEH BESAR
PROVINSI ACEH
QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK
PENYANDANG DISABILITAS
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI ACEH BESAR,

- Menimbang :
- a. bahwa penyandang disabilitas merupakan bagian dari warga negara yang memiliki hak dan kewajiban yang setara, harkat dan martabat yang sederajat berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempunyai peran dan kedudukan yang setara dalam hak asasi manusia;
 - b. bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara penyandang disabilitas belum sepenuhnya mendapatkan hak dan kesempatan yang setara;
 - c. bahwa Pemerintah Daerah wajib melakukan penyelenggaraan dan evaluasi tentang pelaksanaan penghormatan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas berdasarkan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Qanun tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BESAR

dan

BUPATI ACEH BESAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN
DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS.



BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari Daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar.
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Besar yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
6. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat di wilayah Daerah Kabupaten Aceh Besar.
7. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dibantu perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong.
8. Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas adalah terlindungi dan terpenuhinya hak-hak penyandang disabilitas berdasarkan prinsip penghormatan atas martabat yang melekat, otoritas individual termasuk kebebasan untuk menentukan pilihan dan kemandirian orang-orang, non diskriminasi, partisipasi dan keterlibatan penuh yang efektif dalam masyarakat, penghormatan atas perbedaan dan penerimaan penyandang disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan rasa kemanusiaan, kesetaraan kesempatan, aksesibilitas, kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, serta penghormatan atas kapasitas yang berkembang dari penyandang disabilitas anak dan penghormatan atas hak penyandang disabilitas anak untuk melindungi identitas mereka.



9. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
10. Penyandang Disabilitas Anak adalah penyandang disabilitas yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
11. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan penyandang disabilitas mampu melaksanakan fungsi dan peran sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
12. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin penyandang disabilitas dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
13. Pemberdayaan Sosial adalah upaya untuk mengembangkan kemandirian penyandang disabilitas agar mampu melakukan peran sosialnya sebagai warga masyarakat atas dasar kesetaraan dengan warga lainnya.
14. Perlindungan Sosial adalah upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan penyandang disabilitas agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar.
15. Bantuan Sosial adalah upaya pemberian bantuan kepada penyandang disabilitas, agar dapat meningkatkan kesejahteraan sosialnya.
16. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan.
17. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
18. Tenaga Kerja adalah adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
19. Bursa Kerja adalah kegiatan untuk mempertemukan antara pengusaha atau pemberi kerja dengan penyandang disabilitas usia kerja, dalam rangka perekrutan pekerja secara langsung dalam waktu yang singkat.
20. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan berbentuk perkumpulan atau organisasi lain yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.



21. Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
22. Guru Pembimbing Khusus adalah tenaga pendidik yang memiliki kompetensi dalam memberikan pendampingan bagi warga sekolah dan orang tua untuk kelancaran dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di satuan pendidikan.
23. Lembaga Masyarakat adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat meliputi organisasi profesi, asosiasi pemberi kerja, organisasi kemasyarakatan, lembaga media, lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, lembaga adat, lembaga agama dan lembaga sosial.
24. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan dan penderitaan secara fisik, mental, ekonomi, politik, sosial, seksual, psikologis, termasuk intimidasi dan pengusiran paksa, ancaman tindakan tertentu, perampasan kemerdekaan, penelantaran serta menghalangi kemampuan untuk menikmati semua hak dan kebebasan korban.
25. Akomodasi Yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang perlu dan sesuai, dengan tidak memberikan beban tambahan yang tidak proporsional atau tidak semestinya, apabila diperlukan dalam kasus tertentu, guna menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.
26. Diskriminasi Berdasarkan Disabilitas adalah setiap pembedaan, pengecualian, atau pembatasan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak membatasi atau meniadakan pengakuan, penikmatan atau pelaksanaan, atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya terhadap semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental dalam bidang politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, sipil atau lainnya. Hal ini mencakup semua bentuk diskriminasi, termasuk penolakan atas pemberian akomodasi yang layak.
27. Komisi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Komisi Penyandang Disabilitas adalah lembaga nonstruktural di Daerah yang bersifat *ad hoc* dalam membantu koordinasi dan komunikasi pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

BAB II

ASAS

Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas berasaskan:

- a. penghormatan terhadap martabat;
- b. otonomi individu;
- c. tanpa diskriminasi;
- d. partisipasi penuh;
- e. keragaman manusia dan kemanusiaan;
- f. kesamaan kesempatan;
- g. kesetaraan;
- h. aksesibilitas;
- i. kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;
- j. inklusif; dan
- k. perlakuan khusus dan perlindungan lebih.

Pasal 3

- (1) Ragam penyandang disabilitas, meliputi:
 - a. penyandang disabilitas fisik;
 - b. penyandang disabilitas intelektual;
 - c. penyandang disabilitas mental; dan/atau
 - d. penyandang disabilitas sensorik.
- (2) Ragam penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

HAK PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 4

- (1) Penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang setara yang harus dilindungi dan dipenuhi sesuai dengan harkat dan martabatnya.
 - (2) Penyandang disabilitas memiliki hak:
 - a. hidup;
 - b. bebas dari stigma;
 - c. privasi;
 - d. keadilan dan perlindungan hukum;
 - e. pendidikan;
- 

- f. pekerjaan, kewirausahaan;
 - g. kesehatan;
 - h. politik;
 - i. keagamaan;
 - j. keolahragaan;
 - k. kebudayaan dan pariwisata;
 - l. kesejahteraan sosial;
 - m. aksesibilitas;
 - n. pelayanan publik;
 - o. perlindungan dari bencana;
 - p. habilitasi dan rehabilitasi;
 - q. konsesi;
 - r. pendataan;
 - s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
 - t. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
 - u. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
 - v. bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan dan eksploitasi.
- (3) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perempuan dengan disabilitas memiliki hak :
- a. atas kesehatan reproduksi;
 - b. menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
 - c. mendapatkan perlindungan lebih dari perlakuan diskriminasi berlapis; dan
 - d. untuk mendapatkan perlindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan & eksploitasi seksual.

Pasal 5

Penyelenggaraan setiap jenis dan bentuk pelayanan untuk perlindungan dan pemenuhan hak-hak bagi penyandang disabilitas diselaraskan dengan program/kegiatan Organisasi Perangkat Daerah dan kemampuan keuangan daerah berdasarkan kebutuhan penyandang disabilitas.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pemberian hak bagi disabilitas di Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- 

- (2) Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang :
- a. pendidikan;
 - b. ketenagakerjaan dan lapangan kerja;
 - c. kesehatan;
 - d. kesejahteraan sosial;
 - e. politik;
 - f. hukum;
 - g. aksesibilitas;
 - h. penanggulangan resiko bencana;
 - i. tempat tinggal;
 - j. pendataan;
 - k. seni, budaya, pariwisata, dan olahraga; dan
 - l. bebas dari kekerasan terhadap penyandang disabilitas.

Paragraf 2

Pendidikan

Pasal 7

Penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang setara untuk memperoleh pendidikan pada setiap satuan, jalur, jenis dan jenjang pendidikan tanpa diskriminasi.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan bagi penyandang disabilitas melalui penyediaan:
- a. sarana dan prasarana belajar;
 - b. tenaga pendidik dan tenaga kependidikan memiliki kualifikasi dalam bahasa isyarat dan/atau *braille* serta mengetahui cara memperlakukan peserta didik dengan disabilitas;
 - c. guru pendamping khusus sesuai dengan kebutuhan jumlah peserta didik dengan disabilitas; dan
 - d. layanan pendidikan dasar.
- (2) Jumlah tenaga yang berkualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus disesuaikan dengan jumlah peserta didik dan ragam disabilitas.

Pasal 9

Penyelenggaraan pendidikan bagi penyandang disabilitas dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat melalui sistem pendidikan inklusif.



Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi terselenggaranya pendidikan inklusif pada pendidikan anak usia dini, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan peserta didik penyandang disabilitas.
- (3) Pendidikan inklusif diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) unit di setiap kecamatan.
- (4) Fasilitas penyelenggaraan pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan tersedianya sumber daya pendidikan inklusif.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi sesuai dengan kebutuhan bagi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. kelompok kerja pendidikan inklusif;
 - b. kelompok kerja organisasi profesi;
 - c. lembaga swadaya masyarakat; dan/atau
 - d. lembaga mitra terkait baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
- (3) Jenis fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi;
 - b. penerimaan, identifikasi dan assesmen, prevensi, intervensi, kompensatoris dan layanan advokasi peserta didik; dan/atau
 - c. modifikasi kurikulum, program pendidikan individual, pembelajaran, penilaian, media, dan sumber belajar serta sarana dan prasarana yang aksesibel.

Pasal 12

Penyelenggara pendidikan berkewajiban memberikan informasi kepada masyarakat mengenai sistem pendidikan inklusif.

Pasal 13

- (1) Untuk menjamin terpenuhinya sarana dan prasarana belajar mengajar yang aksesibel serta akomodasi yang layak, penyelenggara pendidikan wajib melibatkan orang tua dari siswa dengan disabilitas dalam Komite Sekolah.
 - (2) Penyelenggara pendidikan dilarang untuk mempergunakan dana pendidikan inklusif selain untuk pendidikan siswa dengan disabilitas.
- 

Pasal 14

Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pendidikan berkewajiban menyediakan informasi pelayanan publik mengenai sistem pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas, keluarganya, dan masyarakat.

Paragraf 3

Ketenagakerjaan dan Lapangan Kerja

Pasal 15

- (1) Penyandang Disabilitas mempunyai hak untuk bekerja di sektor negara, swasta dan/atau masyarakat tanpa diskriminasi atas dasar kedisabilitasannya.
- (2) Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang setara untuk mendapatkan pekerjaan dan/atau melakukan usaha mandiri yang layak.

Pasal 16

- (1) Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang ketenagakerjaan berkewajiban menyediakan dan menyebarluaskan informasi mengenai potensi sumber daya manusia penyandang disabilitas dan informasi mengenai lapangan pekerjaan.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat mengenai:
 - a. jumlah penyandang disabilitas usia kerja;
 - b. ragam disabilitas; dan
 - c. kompetensinya.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus selalu diperbaharui, dan dapat diakses dengan mudah oleh penyandang disabilitas dengan cara yang aksesibel, termasuk melalui situs resmi.

Pasal 17

- (1) Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang ketenagakerjaan berkewajiban menyelenggarakan bursa kerja yang aksesibel.
- (2) Informasi mengenai penyelenggaraan bursa kerja disebarluaskan kepada penyandang disabilitas melalui media cetak, elektronik, media lainnya yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas.

Pasal 18

Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang ketenagakerjaan berkewajiban:

- a. mengoordinasikan perencanaan, pengembangan, perluasan dan penempatan tenaga kerja penyandang disabilitas;
- a. mengoordinasikan proses rekrutmen tenaga kerja penyandang disabilitas; dan
- b. memfasilitasi terwujudnya usaha mandiri bagi penyandang disabilitas.

Pasal 19

Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang ketenagakerjaan berkewajiban memfasilitasi pelaksanaan program sosialisasi dan penyadaran hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas kepada pemerintah daerah, pelaku usaha dan masyarakat.

Pasal 20

Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, dan perusahaan swasta di daerah berkewajiban memberikan fasilitas kerja yang aksesibel sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja dengan disabilitas.

Pasal 21

- (1) Setiap penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan mendapatkan pelatihan kerja untuk membekali dan meningkatkan kompetensinya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu.
- (2) Jenis pelatihan kerja yang dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan pasar.
- (3) Pelatihan kerja yang dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh:
 - a. pemerintah daerah;
 - b. penyelenggara rehabilitasi sosial;
 - c. lembaga masyarakat yang bergerak di bidang pelatihan kerja; dan
 - d. perusahaan pengguna tenaga kerja dengan disabilitas.

Pasal 22

Penyandang disabilitas dapat mengikuti pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) bersama dengan peserta nondisabilitas dalam lingkungan pelatihan dan cara yang aksesibel.

Pasal 23

Penyelenggara pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf b, huruf c, dan huruf d adalah lembaga yang telah terdaftar pada Pemerintah Daerah.



Pasal 24

- (1) Penyelenggara pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) berkewajiban memberikan sertifikat sebagai tanda bukti kelulusan dan kesetaraan.
- (2) Sertifikat kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat tingkat kompetensi yang telah dikuasai oleh penyandang disabilitas.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan pendampingan pasca pelatihan kerja terhadap pelaksanaan dan hasil pelatihan kerja.
- (2) Dalam melakukan monitoring, Pemerintah Daerah dapat berkerja sama dengan Komisi Disabilitas dan/atau Organisasi Disabilitas.

Pasal 26

Badan Usaha Milik Daerah/perusahaan swasta di daerah dapat memberi kesempatan kepada penyandang disabilitas dalam proses rekrutmen penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja dan pengembangan karir yang adil dan tanpa diskriminasi.

Pasal 27

- (1) Badan Usaha Milik Daerah dan/atau perusahaan swasta wajib menyediakan akomodasi yang layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja Penyandang Disabilitas.
- (2) Badan Usaha Milik Daerah dan/atau perusahaan swasta wajib membuka mekanisme pengaduan atas tidak terpenuhi hak Penyandang Disabilitas.
- (3) Pemerintah Daerah wajib mensosialisasikan penyediaan Akomodasi yang layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja Penyandang Disabilitas.
- (4) Badan Usaha Milik Daerah dan/atau perusahaan swasta yang tidak menyediakan akomodasi yang layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja Penyandang Disabilitas dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian kegiatan operasional;
 - c. pembekuan izin usaha; dan
 - d. pencabutan izin usaha.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah dan/atau perusahaan swasta yang mempekerjakan tenaga kerja dengan disabilitas berkewajiban:
- 

- a. menyediakan aksesibilitas dan akomodasi yang layak, serta kondisi lingkungan kerja yang aman dan sehat;
 - b. memberikan perlakuan yang setara kepada tenaga kerja dengan disabilitas, termasuk dalam hal pemberian upah bagi tenaga kerja dengan disabilitas sesuai dengan persyaratan pengupahan; dan
 - c. memberikan dokumen kontrak kerja atau surat pengangkatan sebagai pekerja kepada setiap tenaga kerja dengan disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah dan/atau perusahaan swasta berkonsultasi dengan Komisi Disabilitas Kabupaten dan/atau organisasi disabilitas dalam penyediaan aksesibilitas dan akomodasi yang layak, serta kondisi lingkungan kerja yang aman dan sehat.

Pasal 29

Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang ketenagakerjaan berkewajiban melakukan mediasi apabila terjadi pemutusan hubungan kerja secara sepihak atas dasar kedisabilitasan.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada perusahaan/pemberi kerja yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa keringanan pajak.

Pasal 31

Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang ketenagakerjaan, perusahaan daerah, dan perusahaan swasta di Daerah berkewajiban memberikan perlindungan dan perlakuan yang setara dalam pemberian upah bagi tenaga kerja penyandang disabilitas sesuai dengan persyaratan pengupahan.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah dan perusahaan swasta wajib memberikan dokumen kontrak kerja atau surat pengangkatan sebagai pekerja kepada setiap tenaga kerja penyandang disabilitas.
- (2) Dalam hal Badan Usaha Milik Daerah dan perusahaan swasta tidak memberikan kontrak kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. denda administrasi.



Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah melakukan perluasan kesempatan kerja bagi tenaga kerja penyandang disabilitas dalam bentuk usaha mandiri yang produktif dan berkelanjutan.
- (2) Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang ketenagakerjaan, pertanian, perkebunan, perikanan, perindustrian perdagangan dan **koperasi memfasilitasi perluasan kesempatan kerja** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan:
 - a. upaya penguatan dan pengembangan usaha ekonomi penyandang disabilitas melalui kerjasama dan kemitraan dengan pelaku usaha; dan/atau
 - b. mengikutsertakan pengusaha dengan disabilitas dalam pameran produk.

Pasal 34

Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaku usaha mandiri penyandang disabilitas untuk memperoleh hak dan kesempatan yang setara dalam mendapatkan akses permodalan pada lembaga keuangan perbankan dan/atau lembaga keuangan bukan perbankan milik Pemerintah Daerah maupun swasta.

Paragraf 4

Kesehatan

Pasal 35

Setiap penyandang disabilitas berhak mendapatkan layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu penyandang disabilitas.

Pasal 36

Penyandang disabilitas tidak dapat diartikan sebagai individu yang tidak sehat jasmani dan rohani.

Pasal 37

Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan upaya pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kondisi dan kebutuhan penyandang disabilitas yang memerlukan.

Pasal 38

Upaya Pelayanan Kesehatan bagi Penyandang Disabilitas didasarkan pada prinsip kemudahan, keamanan, kenyamanan, dan berkualitas.

Pasal 39

Upaya Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 meliputi :



- a. promotif;
- b. preventif;
- c. kuratif; dan
- d. rehabilitatif.

Pasal 40

Upaya Pelayanan Kesehatan dalam bentuk kegiatan promotif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a meliputi:

- a. penyebarluasan informasi tentang disabilitas;
- b. penyebarluasan informasi tentang pencegahan penyakit;
- c. penyuluhan tentang deteksi dini disabilitas; dan
- d. penyuluhan tentang masalah kesehatan umum.

Pasal 41

Upaya Pelayanan Kesehatan dalam bentuk kegiatan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b meliputi upaya pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan yang diberikan kepada penyandang disabilitas dengan menciptakan lingkungan hidup yang sehat dengan menyertakan peran serta masyarakat.

Pasal 42

- (1) Upaya Pelayanan Kesehatan dalam bentuk kegiatan kuratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c dilakukan melalui pemberian pelayanan kesehatan dan pengobatan.
- (2) Pelayanan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan indikasi medis penyandang disabilitas.
- (3) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan standar pelayanan yang berkualitas dan adanya dukungan keluarga dan masyarakat.

Pasal 43

- (1) Upaya Pelayanan Kesehatan yang bersifat rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf d dilaksanakan melalui *home care* di pusat kesehatan masyarakat sesuai dengan indikasi medis.
 - (2) Untuk pelayanan khusus dapat dilayani di rumah sakit umum daerah dan rumah sakit swasta sesuai dengan indikasi medis.
 - (3) Rumah Sakit Umum Daerah dan rumah sakit swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melakukan perjanjian kerjasama dengan badan penjamin.
- 

Pasal 44

Upaya Pelayanan Kesehatan dalam bentuk kegiatan rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf d didukung dengan peran serta penuh dari keluarga dan masyarakat.

Pasal 45

Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin ketersediaan tenaga, alat dan obat dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu bagi penyandang disabilitas.

Pasal 46

Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan penyelenggara kesehatan swasta untuk menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 47


Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, meliputi :

- a. pelayanan kesehatan tingkat pertama, berupa pelayanan kesehatan dasar yang diberikan oleh pusat kesehatan masyarakat klinik pratama dan dokter praktik perorangan;
- b. pelayanan kesehatan tingkat kedua, berupa pelayanan kesehatan spesialisik yang diberikan oleh rumah sakit umum daerah kelas C dan kelas D; dan
- c. pelayanan kesehatan tingkat ketiga, berupa pelayanan kesehatan sub spesialisik yang diberikan oleh rumah sakit kelas A dan kelas B.

Pasal 48

Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan kesehatan reproduksi dari Organisasi Perangkat Daerah dan/atau lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kesehatan.

Pasal 49

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas.
 - (2) Penyandang Disabilitas miskin dan rentan miskin mempunyai hak mendapat pelayanan kesehatan sesuai ketentuan jaminan kesehatan yang berlaku.
 - (3) Penyandang Disabilitas miskin dan rentan miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijamin dengan jaminan kesehatan khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 

Pasal 50

- (1) Jaminan Kesehatan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) meliputi kebutuhan khusus penyandang disabilitas.
- (2) Kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disesuaikan dengan indikasi medis.

Pasal 51

Ketentuan lebih lanjut mengenai Jaminan Kesehatan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Kesejahteraan Sosial

Pasal 52

- (1) Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan/atau kesempatan untuk mendapatkan:
 - a. Rehabilitasi sosial;
 - b. Jaminan sosial;
 - c. Pemberdayaan sosial; dan
 - d. Perlindungan sosial.
- (2) Rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan Perlindungan sosial dilaksanakan dan difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang kesejahteraan sosial.

Pasal 53

Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a dilaksanakan dalam lingkungan keluarga dan masyarakat melalui :

- a. sosialisasi dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang disabilitas;
- b. konsultasi dan fasilitasi mengenai pengembangan kemampuan sosialitas penyandang disabilitas; dan
- c. pemberian alat bantu adaptif untuk menunjang mobilitas, fungsi dan partisipasi sosial penyandang disabilitas.

Pasal 54

- (1) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan dasar penyandang disabilitas.
 - (2) Jaminan sosial diberikan dalam bentuk bantuan langsung berkelanjutan.
- 

Pasal 55

- (1) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf c diarahkan untuk mengembangkan kemandirian penyandang disabilitas agar mampu melakukan peran sosialnya sebagai warga masyarakat atas dasar kesetaraan dengan warga lainnya.
- (2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui peningkatan kemampuan penyandang disabilitas, pemberdayaan komunitas masyarakat, serta pengembangan organisasi penyandang disabilitas.
- (3) Organisasi Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang sosial mengoordinasikan, memfasilitasi, dan menyelenggarakan pemberdayaan sosial.

Pasal 56

Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) dilakukan dalam bentuk:

- a. pemberian motivasi;
- b. pelatihan keterampilan;
- c. pendampingan; dan
- d. pemberian modal, peralatan usaha dan fasilitasi tempat usaha.

Pasal 57

- (1) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf d, dimaksudkan untuk mencegah dan mengatasi risiko dari guncangan dan kerentanan penyandang disabilitas agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar.
- (2) Perlindungan sosial dilaksanakan melalui :
 - a. bantuan sosial; dan
 - b. bantuan hukum.
- (3) Perlindungan sosial dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

Pemerintah Daerah melalui Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang sosial menjadi penyelenggara dan fasilitator pelaksanaan penyelenggaraan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas.



Paragraf 6

Politik

Pasal 59

- (1) Penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang setara dalam menyampaikan pendapat dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan/atau kemasyarakatan secara lisan, tertulis, dan/atau melalui bahasa isyarat.
- (2) Dalam kehidupan politik penyandang disabilitas memiliki kesamaan hak dan kesempatan untuk dipilih dan memilih.

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan politik secara berkala, terencana, terarah dan berkesinambungan bagi penyandang disabilitas termasuk sosialisasi pemilihan umum/pemilihan kepala daerah yang aksesibel dan penyediaan alat bantu sosialisasi yang aksesibel.
- (2) Pemerintah daerah memfasilitasi sosialisasi serta pemberian informasi, teknis dan/atau asistensi tentang penyelenggaraan pemilihan umum yang aksesibel.

Pasal 61

- (1) Penyandang disabilitas berhak mendirikan dan/atau ikut serta dalam organisasi tanpa diskriminasi berdasarkan disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pendampingan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pengembangan kelembagaan.

Pasal 62

Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi penyandang disabilitas untuk:

- a. berpartisipasi dalam kegiatan perencanaan program pembangunan pada tingkat gampong, tingkat kecamatan, dan tingkat daerah; dan
- b. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan politik secara berkala, terencana, terarah dan berkesinambungan bagi penyandang disabilitas.
 - (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyandang disabilitas untuk mendapatkan informasi, aksesibilitas, akomodasi yang beralasan, dan/atau asistensi dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang sesuai dengan ragam disabilitas dan kebutuhannya.
- 

Pasal 64

Penyandang disabilitas berhak untuk menyalurkan hak pilihnya dengan cara yang aksesibel.

Pasal 65

- (1) Bentuk aksesibilitas, akomodasi yang beralasan, dan/atau asistensi yang dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2), antara lain berupa:
 - a. penyediaan alat sosialisasi pemilu yang aksesibel dan sesuai dengan disabilitas;
 - b. penyediaan interpreter bahasa isyarat;
 - c. Penyediaan *template* (alat bantu coblos untuk tunanetra);
 - d. tempat pemungutan suara yang aksesibel; dan
 - e. penyediaan Tempat Pemungutan Suara Keliling bagi penyandang disabilitas yang terkendala mobilitas.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pelatihan kepada penyelenggara pemilihan umum, pemilihan Bupati, dan pemilihan Keuchik tentang tata cara pemberian layanan penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya.
- (3) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Komisi Independen Pemilihan.

Paragraf 7

Hukum

Pasal 66

Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kedudukan yang setara di hadapan hukum.

Pasal 67

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelayanan bagi penyandang disabilitas yang terlibat permasalahan hukum.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan pendamping yang mampu berkomunikasi dengan penyandang disabilitas yang terlibat permasalahan hukum/mengerti bahasa isyarat untuk penyandang disabilitas dengan gangguan pendengaran dan/atau gangguan bicara yang berhadapan dengan hukum.

Paragraf 8

Aksesibilitas

Pasal 68

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban memfasilitasi pemenuhan aksesibilitas fasilitas umum bagi penyandang disabilitas.
- 

- (2) Upaya perwujudan aksesibilitas penggunaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi prinsip kemudahan, keamanan/keselamatan, kenyamanan, kesehatan, dan kemandirian dalam hal menuju, mencapai, memasuki dan memanfaatkan fasilitas umum.

Pasal 69

Aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) meliputi:

- a. Aksesibilitas fisik; dan
- b. Aksesibilitas nonfisik.

Pasal 70

Aksesibilitas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a meliputi aksesibilitas pada :

- a. Bangunan umum;
- b. Fasilitas umum;
- c. Sarana lalu lintas; dan
- d. Angkutan umum.

Pasal 71

Aksesibilitas non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b meliputi kemudahan dalam pelayanan:

- a. Informasi; dan
- b. Khusus.

Pasal 72

Bangunan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a merupakan bangunan yang digunakan untuk kepentingan umum beserta sarana di dalam maupun di luar bangunan.

Pasal 73

Fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b merupakan fasilitas yang digunakan untuk kepentingan umum.

Pasal 74

Sarana lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf c merupakan jalan umum yang dilengkapi dengan sarana berupa:

- a. Rambu lalu lintas;
 - b. Marka jalan;
 - c. Trotoar;
 - d. Alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - e. Alat penerangan jalan;
- 

- f. Alat pengendali dan pengaman pengguna jalan;
- g. Alat pengawasan dan pengamanan jalan; dan
- h. Fasilitas bagi pengguna sepeda, pejalan kaki dan penyandang disabilitas.

Pasal 75

- (1) Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf d merupakan pelayanan jasa berupa:
 - a. Transportasi darat;
 - b. Transportasi kereta api;
 - c. Transportasi laut; dan
 - d. Transportasi udara.
- (2) Transportasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 76

Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a berupa upaya penjelasan melalui media yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan penyandang disabilitas dalam hal pelayanan publik, menggunakan fasilitas yang ada pada bangunan umum, sarana lalu lintas, sarana komunikasi, dan angkutan umum.

Pasal 77

Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b berupa bantuan yang diupayakan secara khusus kepada penyandang disabilitas yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya dalam hal pelayanan publik, menggunakan fasilitas yang ada pada bangunan umum, sarana lalu lintas, sarana komunikasi dan angkutan umum.

Paragraf 9

Penanggulangan Risiko Bencana

Pasal 78

Setiap penyandang disabilitas mempunyai hak dan kewajiban ikut serta dalam setiap tahapan proses penanggulangan bencana yang meliputi :

- a. Prabencana;
- b. Tanggap darurat; dan
- c. Pascabencana.

Pasal 79

Setiap penyandang disabilitas mempunyai hak mendapatkan aksesibilitas prioritas pelayanan dan fasilitas pelayanan dalam setiap tahapan proses penanggulangan bencana sesuai dengan kebutuhannya.



Pasal 80

- (1) Organisasi Perangkat Daerah dan lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penanggulangan bencana mengadakan pelatihan dan simulasi penyelamatan penyandang disabilitas dalam situasi darurat kepada masyarakat.
- (2) Pelatihan dan simulasi penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan kepada setiap penyandang disabilitas.

Pasal 81

- (1) Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang penanggulangan bencana menyusun kebijakan operasional dalam bentuk standar operasi dan prosedur evakuasi dan penyelamatan pada situasi darurat yang memberikan perlindungan khusus bagi penyandang disabilitas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 82

Penyelenggaraan tanggap darurat merupakan upaya perlindungan terhadap penyandang disabilitas yang dilakukan dengan memberikan prioritas berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, psiko-sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar.

Pasal 83

Upaya perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dilaksanakan oleh instansi dan/atau lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penanggulangan bencana dengan pola pendampingan dan fasilitasi.

Pasal 84

Organisasi Perangkat Daerah dan lembaga yang bergerak di bidang penanggulangan bencana menyediakan aksesibilitas dan pemenuhan kebutuhan khusus pada lokasi pengungsian dan lokasi hunian sementara.

Pasal 85

Organisasi Perangkat Daerah dan lembaga yang bergerak di bidang penanggulangan bencana berkewajiban melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi kepada penyandang disabilitas yang mengalami dampak bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Paragraf 10
Tempat Tinggal

Pasal 86

- (1) Setiap penyandang disabilitas berhak memiliki tempat tinggal yang layak dan aksesibel.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi akses kepada penyandang disabilitas dalam memperoleh tempat tinggal yang layak.

Paragraf 11

Pendataan

Pasal 87

- (1) Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pendataan wajib untuk menghimpun informasi yang tepat, termasuk statistik dan data yang memungkinkan pemerintah daerah untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan bagi penyandang disabilitas.
- (2) Setiap Organisasi Perangkat Daerah wajib menghimpun data penyandang disabilitas yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Proses dari pengumpulan dan pengolahan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus:
 - a. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menjamin kerahasiaan dan penghormatan atas privasi penyandang disabilitas; dan
 - c. sesuai prinsip-prinsip etika dalam pengumpulan dan penggunaan data statistik.
- (4) Informasi yang dihimpun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus :
 - a. berguna untuk membantu pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah; dan
 - b. dapat mengidentifikasi serta mengatasi hambatan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas mereka secara terperinci dan terpisah sesuai dengan kebutuhan untuk mendapatkan hak-hak.
- (5) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pengelolaan dan penyebarluasan data statistik dari kegiatan pengumpulan data Penyandang Disabilitas.

Paragraf 12

Seni, Budaya, Pariwisata, dan Olahraga

Pasal 88

Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk melakukan kegiatan dan menikmati seni, budaya, pariwisata, dan olahraga yang aksesibel.



Pasal 89

Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang seni, budaya dan olahraga mengoordinasikan dan memfasilitasi pengembangan seni, budaya dan olahraga bagi penyandang disabilitas.

Pasal 90

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan bagi penyandang disabilitas yang berprestasi.
- (2) Penghargaan kepada penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus setara dengan penghargaan sejenis yang diberikan.

Paragraf 13

Bebas Kekerasan terhadap Penyandang Disabilitas

Pasal 91


- (1) Pemerintah Daerah menjamin penyandang disabilitas terbebas dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi.
- (2) Pemerintah Daerah, korporasi, lembaga masyarakat dan masyarakat wajib melakukan pencegahan terjadinya kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi terhadap penyandang disabilitas.

Pasal 92

Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) meliputi:

- a. membuat dan menyusun program dan anggaran pencegahan terjadinya kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi terhadap penyandang disabilitas di internal dan lingkungan pemerintah, korporasi dan lembaga masyarakat;
- b. mensosialisasikan dan melaksanakan program pencegahan terjadinya kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi terhadap penyandang disabilitas kepada masyarakat; dan
- c. pemantauan keamanan terhadap lingkungan di mana penyandang disabilitas beraktifitas dan/atau bertempat tinggal.

Pasal 93

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan bantuan dan dukungan penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi.
 - (2) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan rehabilitasi kepada penyandang disabilitas yang menjadi korban maupun pelaku kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi.
- 

Pasal 94

Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) merupakan upaya untuk pemulihan kondisi korban dan memperbaiki perilaku pelaku melalui penyediaan jasa pendidikan, kerohanian, hukum, medis, psikologis, psikiatris dan/atau psiko-sosial.

Pasal 95

Setelah dilakukan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2), Pemerintah Daerah bersama dengan masyarakat berkewajiban memberikan dukungan proses reintegrasi korban maupun pelaku kekerasan agar dapat diterima kembali dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.

BAB IV

BANTUAN SOSIAL

Pasal 96

Bantuan Sosial diarahkan untuk membantu penyandang disabilitas guna meningkatkan taraf kesejahteraan dan kemandirian.

Pasal 97

Bantuan sosial bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 dapat berupa bantuan :

- a. Materil; dan
- b. Fasilitas pelayanan;


Pasal 98

- (1) Bantuan sosial diberikan oleh Pemerintah Daerah dan/atau lembaga-lembaga masyarakat secara terpadu.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang sosial.
- (3) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan arah dan tujuan pemberian bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEREMPUAN DAN ANAK DENGAN DISABILITAS

Pasal 99

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjamin penuh dan setara bagi perempuan dengan disabilitas atas semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental.
 - (2) Pemerintah Daerah menjamin perempuan dengan disabilitas terbebas dari ketidakadilan.
- 

- (3) Pemerintah Daerah wajib menjamin pengembangan, pemajuan, dan pemberdayaan perempuan secara penuh, dengan bertujuan untuk memberikan jaminan kepada mereka atas pelaksanaan dan pemenuhan hak asasi manusia dan kebebasan fundamental.

Pasal 100

- (1) Pemerintah Daerah menjamin pemenuhan semua hak asasi manusia dan kebebasan dasar oleh anak dengan disabilitas atas dasar kesetaraan dengan anak lainnya.
- (2) Dalam semua tindakan yang menyangkut penyandang disabilitas anak, kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.
- (3) Pemerintah Daerah harus menjamin bahwa anak dengan disabilitas memiliki hak untuk mengemukakan pandangan mereka secara bebas pada semua hal yang mempengaruhi mereka, pandangan mereka dipertimbangkan sesuai dengan usia dan kematangan mereka, atas dasar kesetaraan dengan anak lainnya, dan disediakan bantuan disabilitas dan sesuai dengan usia mereka untuk merealisasikan hak tersebut.

BAB VI

PENGARUSUTAMAAN PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 101

- (1) Pemerintah Daerah mengarusutamakan penyandang disabilitas dalam pelaksanaan kegiatan musyawarah perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi dalam rangka penghormatan penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi dan hak penyandang disabilitas kepada:
 - a. Seluruh Pejabat Daerah dan Aparatur Sipil Negara;
 - b. Penyelenggara pelayanan publik;
 - c. Pemerintah Gampong;
 - d. Pelaku usaha;
 - e. Penyandang disabilitas; dan
 - f. Keluarga yang mempunyai penyandang disabilitas dan masyarakat.

Pasal 102

Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Aksi Daerah tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.



BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 103

- (1) Masyarakat ikut berperan serta dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas.
- (2) Peran serta masyarakat dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, badan hukum, badan usaha dan/atau lembaga-lembaga sosial masyarakat.

Pasal 104

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dapat dilaksanakan melalui:

- a. pemberian saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah;
- b. pendidikan dan pelatihan;
- c. pengadaan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas;
- d. pendirian fasilitas dan penyelenggaraan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
- e. pengadaan dan pemberian bantuan tenaga ahli dan tenaga sosial bagi penyandang disabilitas untuk melaksanakan dan membantu untuk meningkatkan kesejahteraan sosial;
- f. pemberian bantuan sosial kepada penyandang disabilitas;
- g. pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama kepada penyandang disabilitas;
- h. pelibatan penyandang disabilitas dalam masyarakat;
- i. penyediaan lapangan kerja dan usaha; dan/atau
- j. kegiatan lain yang mendukung terlaksananya peningkatan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

BAB VIII
PEMERINTAH GAMPONG

Pasal 105

- (1) Pemerintah Gampong berperan serta dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.
 - (2) Pemerintah Gampong membuat dan menyusun program dan anggaran dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di lingkungan pemerintah gampong dan lembaga masyarakat gampong.
 - (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kegiatan:
- 

- a. pemberian saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah;
- b. pengadaan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas;
- c. membantu untuk meningkatkan kesejahteraan sosial;
- d. pemberian bantuan sosial kepada penyandang disabilitas;
- e. pemberdayaan penyandang disabilitas;
- f. pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama kepada penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan sesuai dengan kemampuan;
- g. pelibatan secara aktif penyandang disabilitas dalam kegiatan masyarakat dan Pemerintah Gampong;
- h. kegiatan lain yang mendukung terlaksananya peningkatan pemenuhan hak penyandang disabilitas;
- i. pendataan penyandang disabilitas di masing-masing gampong; dan
- j. Pemerintah Gampong dapat membentuk lembaga khusus untuk penguatan hak penyandang disabilitas.

BAB IX

KOMISI PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 106

- (1) Koordinasi dan komunikasi tentang pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Daerah dilaksanakan melalui Komisi Penyandang Disabilitas.
- (2) Komisi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (3) Susunan keanggotaan Komisi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Penegak hukum;
 - c. Unsur organisasi penyandang disabilitas;
 - d. Lembaga swadaya masyarakat;
 - e. Dunia usaha; dan
 - f. Unsur masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komisi Penyandang Disabilitas diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 107

- (1) Komisi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. mediasi komunikasi dan informasi dari penyandang disabilitas kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya;
 - b. menerima pengaduan penyandang disabilitas yang mengalami kasus-kasus diskriminasi; dan
 - c. menindaklanjuti aduan dari penyandang disabilitas.
- (2) Komisi Penyandang Disabilitas mempunyai tugas :
 - a. mendorong peningkatan partisipasi aktif penyandang disabilitas, keluarga dan masyarakat secara umum dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan penyandang disabilitas;
 - b. menerima, menampung, dan menganalisa pengaduan serta mengoordinasikan pembelaan secara litigasi dan/atau non-litigasi;
 - c. menyalurkan aspirasi penyandang disabilitas kepada pihak-pihak terkait; dan
 - d. membangun jaringan kerja dengan berbagai pihak dalam upaya mengembangkan program-program yang berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Pasal 108

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Komisi Penyandang Disabilitas berkoordinasi dengan Komisi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Daerah Aceh.
- (2) Komisi Penyandang Disabilitas melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.

BAB X

PENGHARGAAN

Pasal 109

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Orang Perseorangan, Badan Usaha, Badan Hukum, Lembaga Negara, Organisasi Perangkat Daerah, dan pihak-pihak yang berjasa dalam melakukan upaya perlindungan dan/atau mendukung pemenuhan hak penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada penyedia fasilitas publik yang memenuhi hak penyandang disabilitas.
 - (3) Dalam pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terlebih dahulu telah dievaluasi oleh tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.
- 

- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat terdiri dari unsur penyandang disabilitas, unsur masyarakat, dan Organisasi Perangkat Daerah terkait.

Pasal 110

Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:

- a. kemudahan dalam memperoleh perizinan baru di bidang pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan;
- b. penyediaan infrastruktur, sarana dan prasarana penunjang kegiatan usaha;
- c. penghargaan lain yang dapat menimbulkan manfaat ekonomi dan keuangan; dan
- d. piagam dan sertifikat, lencana, medali, piala, dan/atau tropi.

BAB XI


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 111

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 11 Januari 2021 M
27 Jumadil Awal 1442 H

BUPATI ACEH BESAR,

MAWARDI ALI

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 11 Januari 2021 M
27 Jumadil Awal 1442 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR,


ABDULLAH

LEMBARAN KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2021 NOMOR 4

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH BESAR, PROVINSI ACEH : (4/9/2021)

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK
PENYANDANG DISABILITAS

I. UMUM

Bahwa penyandang disabilitas merupakan bagian dari warga negara yang memiliki hak dan kewajiban yang setara, harkat dan martabat yang sederajat berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempunyai peran dan kedudukan yang setara dalam hak asasi manusia. B

Bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara penyandang disabilitas belum sepenuhnya mendapatkan hak dan kesempatan yang setara.

Bahwa Pemerintah Daerah wajib melakukan penyelenggaraan dan evaluasi tentang pelaksanaan penghormatan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas berdasarkan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

- Pasal 41
Cukup jelas
- Pasal 42
Cukup jelas
- Pasal 43
Cukup jelas
- Pasal 44
Cukup jelas
- Pasal 45
Cukup jelas
- Pasal 46
Cukup jelas
- Pasal 47
Cukup jelas
- Pasal 48
Cukup jelas
- Pasal 49
Cukup jelas
- Pasal 50
Cukup jelas
- Pasal 51
Cukup jelas
- Pasal 52
Cukup jelas
- Pasal 53
Cukup jelas
- Pasal 54
Cukup jelas
- Pasal 55
Cukup jelas
- Pasal 56
Cukup jelas
- Pasal 57
Cukup jelas
- Pasal 58
Cukup jelas
- Pasal 59
Cukup jelas
- Pasal 60
Cukup jelas
- Pasal 61
Cukup jelas
- Pasal 62
Cukup jelas
- Pasal 63
Cukup jelas
- Pasal 64
Cukup jelas
- Pasal 65
Cukup jelas
- Pasal 66
Cukup jelas
- Pasal 67
Cukup jelas
- Pasal 68
Cukup jelas



Pasal 69
Cukup jelas
Pasal 70
Cukup jelas
Pasal 71
Cukup jelas
Pasal 72
Cukup jelas
Pasal 73
Cukup jelas
Pasal 74
Cukup jelas
Pasal 75
Cukup jelas
Pasal 76
Cukup jelas
Pasal 77
Cukup jelas
Pasal 78
Cukup jelas
Pasal 79
Cukup jelas
Pasal 80
Cukup jelas
Pasal 81
Cukup jelas
Pasal 82
Cukup jelas
Pasal 83
Cukup jelas
Pasal 84
Cukup jelas
Pasal 85
Cukup jelas
Pasal 86
Cukup jelas
Pasal 87
Cukup jelas
Pasal 88
Cukup jelas
Pasal 89
Cukup jelas
Pasal 90
Cukup jelas
Pasal 91
Cukup jelas
Pasal 92
Cukup jelas
Pasal 93
Cukup jelas
Pasal 94
Cukup jelas
Pasal 95
Cukup jelas
Pasal 96
Cukup jelas



Pasal 97
Cukup jelas
Pasal 98
Cukup jelas
Pasal 99
Cukup jelas
Pasal 100
Cukup jelas
Pasal 101
Cukup jelas
Pasal 102
Cukup jelas
Pasal 103
Cukup jelas
Pasal 104
Cukup jelas
Pasal 105
Cukup jelas
Pasal 106
Cukup jelas
Pasal 107
Cukup jelas
Pasal 108
Cukup jelas
Pasal 109
Cukup jelas
Pasal 110
Cukup jelas
Pasal 111
Cukup jelas

